



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 88 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

4. Gampong ...

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh dan digunakan untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Jumlah gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong;
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat geografis Gampong.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran baik di Kantor Pusat maupun Kantor Daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditentukan.
17. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat penyimpanan uang Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditentukan.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal ...

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil Pemotongan Dana Desa ke RKG.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran ...

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gampong berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Pagu Dana Desa setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Gampong berstatus Gampong mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (9) Gampong mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap ...

- a. tahap I berupa Reusam Gampong tentang penetapan APBG;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa Reusam Gampong tentang penetapan APBG;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(3) Gampong ...

- (3) Gampong yang melaksanakan BLT Desa tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas), selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Walikota mengenai Rincian Alokasi Dana Desa setiap Gampong.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Gampong berstatus Gampong mandiri disalurkan dengan ketentuan:

a. penyaluran ...

- a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan:
 1. Reusam mengenai APBG;
 2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa kepada Walikota.
- b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Keuchik wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Walikota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

(4) Penyampaian ...

- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Keuchik bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa meliputi:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong bersama untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata; dan

c. pembangunan ...

- c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa meliputi:
 - a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
 - b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Gampong.
 - (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan melalui BLT Desa;
 - (4) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah untuk penanganan *COVID-19*.
 - (5) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dan huruf c.

(6) Besaran ...

- (6) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 10

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - kehilangan mata pencaharian;
 - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang belum menerima bantuan; dan
 - rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik.
- (4) Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
- nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - rincian penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - jumlah keluarga penerima manfaat.

(5) Besaran ...

- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Gampong menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dalam APBG.
- (2) Pemerintah Gampong melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Gampong.

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Gampong atau pos jaga di Gampong.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Gampong yang dilaksanakan oleh Gampong berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Gampong dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dengan memperhatikan tingkat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Gampong menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Gampong

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat gampong setempat.

Pasal 14

- (1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUN dan RKG.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat meminta penjelasan kepada Keuchik dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Walikota dapat meminta Inspektorat Kota untuk melakukan pemeriksaan.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 88

